

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT TERHADAP IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

Arfiansyah

Leiden University, Netherlands
E-mail: arfiansyah.arfnor@gmail.com

Abstrak

Semenjak berakhirnya kekuasaan Orde Baru Soeharto pada tahun 1999, arah perpolitik Indonesia berubah drastis. Presiden Habibie mengeluarkan beberapa Undang-Undang (UU) yang mengindikasikan perubahan politik Indonesia dari suasana otoriter menjadi demokratis. Salah satu dari UU tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diamandemenkan oleh UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut merubah wajah perpolitikan Indonesia dari sentralistik ke desentralistik. Seluruh individu dan kelompok, khususnya kelompok muslim marginal pada masa pemerintahan Soeharto, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperjuangkan penerapan Syari'at Islam di Indonesia dengan menerbitkan berbagai Perda Syariat di banyak provinsi. Perda tersebut menuai pro dan kontrak bahkan mengkhawatirkan beberapa kalangan tentang potensi perubahan konstitusi dan ideologi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang memfokuskan pada perkembangan Perda tersebut di Indonesia serta menganalisis aspek perkembangan preferensi politik masyarakat Indonesia secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut sama sekali tidak memiliki potensi untuk merusak konstitusi dan ideologi Negara Republik Indonesia. Bahkan menurut penulis, masyarakat Indonesia sepertinya memahami perkembangan Perda Syariat sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Perda Syariat Islam; Budaya; HAM; Politik*

Abstract

Since the downfall of Soeharto's New Order regime in 1999, Indonesia political orientation drastically changed. President Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie enacted number of laws that changed the face of Indonesian politics from authoritarianism to democracy. One of the laws was Law No. 22 of 1999 on Regional government, which was amended by Law No. 32 of 2004 on Regional Government. The law brought Indonesia from centralism politics to fully decentralism. All individuals and groups, mainly marginalized Muslim groups during the New Order regime, have taken the best of the shift to force the implementation of Syaria law in Indonesia by advocating the enactment of numbers of Syariat inspired regional regulations (Perda berbasis Syariat) in tens of provinces. The Perda soon became controversial and triggered debate among Muslims themselves. Even some worried if the Perda would change Indonesian constitution and ideology from secular to Islamic one. Using qualitative approach and analyzing Indonesian political preference at national-wide, this article argues that the Perda would not affect Indonesian constitution and ideology. Even large number of Indonesians likely accept the development of the Perda as part of development of democracy in Indonesia.

Keywords: *Syaria law; Culture; Human Rights; Politics*

مستخلص

إن منذ نهاية حكم عهد النظام الجديد سوهارتو في عام 1999، والتوجيه السياسي الإندونيسي تغيرت بشكل جذري. أصدر الرئيس حبيبي العديد من القوانين التي تشير إلى التغيير السياسي اندونيسيا من الاستبداد إلى الديمقراطية. واحد من هذه القوانين هو القانون رقم 22 لعام 1999 بشأن الحكومة الإقليمية، الذي تم تعديله لاحقا بالقانون رقم 32 سنة 2004 م في الحكومة الإقليمية. تغيير القانون اتجاه السياسة الإندونيسية من المركزية إلى اللامركزية. جميع الأفراد والجماعات، وخاصة الجماعات الإسلامية المهمشة في عهد سوهارتو، الاستفادة على فرصة للقتال من أجل تنفيذ الشريعة في اندونيسيا عن طريق إصدار قوانين الشريعة مختلف في العديد من المحافظات. تنظيم جني إيجابيات وعقد حتى بعض الناس يشعرون بالقلق حول التغييرات المحتملة للدستور وفكر جمهورية إندونيسيا. هذه الورقة، باستخدام الدراسات النوعية على تطوير التنظيم في إندونيسيا وتحلل تطور الأفضليات السياسية للشعب إندونيسيا على الصعيد الوطني، جادل بأن القانون لم يكن لديهم القدرة على أيديولوجية الدستور والدولة. في الواقع، وفقا للمؤلفين، الشعب الإندونيسي يبدو أن فهم تطور التشريعات الشريعة باعتبارها جزء من تطور الديمقراطية في إندونيسيا.

الكلمات الرئيسية: قانون الشريعة، حقوق الإنسان، السياسة

A. Pendahuluan

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syari'at antara lain disebabkan oleh kegagalan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, sehingga syariat dipandang sebagai satu-satunya solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tersebut.¹ Hingga saat ini, dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, kurang lebih sebanyak 64 kabupaten dan kota di 15 provinsi di Indonesia telah menerbitkan dan menerapkan Perda bernuansa Syariat di yurisdiksi masing-masing.

Para sarjana berbeda pandangan tentang jumlah Perda tersebut. Sepertinya, perbedaan ini diakibatkan oleh tidak disebutkannya kata-kata Syariat secara jelas dan tegas dalam setiap Perda. Sehingga, para sarjana mengumpulkan angka-angka yang berbeda tentang Perda-Perda yang berkaitan Syari'at Islam secara langsung dan tidak langsung seperti kewajiban memakai pakaian islami dan mengaji hingga pelarangan prositusi, minuman keras, dan judi. Dari berbagai sumber, penulis sendiri

¹ Robert W. Hefner, "Indonesia: Syari'at Politics and Democratic Transition," *Syari'at Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, ed. Robert W Hefner (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011); M.B. Hooker, *Indonesian Syari'at: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008); Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 2008).

menemukan kurang lebih 83 Perda yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan Syari'at Islam.²

Beberapa sarjana menolak untuk menyebut Perda tersebut sebagai Perda Syari'at, melainkan Perda yang bernuansa Syari'at. Penolakan tersebut dikarenakan menurut mereka muatan dan pelaksanaan Syari'at oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sedemikian rupa tidak mewakili syari'at yang humanis, yang tidak mendukung sikap represif dan diskriminatif.³ Dengan alasan yang sama dan juga karena kebanyakan Perda berdasarkan pada keinginan untuk mengembangkan identitas dan budaya daerah tertentu. Berdasarkan hal ini maka tulisan berikut juga akan menyebutkan Perda Syariat dengan Perda bernuansa Syari'at.

Secara garis besar, Perda-Perda tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok:

1. Perda yang berhubungan langsung dengan ajaran Islam
2. Perda yang mengatur urusan publik, yang juga diatur oleh agama lainnya seperti larangan berjudi, prostitusi, dan mengkonsumsi minuman beralkohol

Secara lebih detail, Perda-Perda tersebut mengatur 7 hal, yaitu:

1. Permasalahan akidah yang mengatur tentang keharusan mengikuti aliran teologi tertentu dan tentang pengaturan ajaran sesat.
2. Permasalah simbol agama seperti keharusan memakai jilbab dan anjuran penulisan Arab-Jawi.
3. Keuangan agama seperti zakat, infak dan sadaqah
4. Permasalahan publik seperti prostitusi, minuman alhokol, judi, dan hubungan antara lelaki dan perempuan.
5. Insitusi agama seperti Mahkamah Syari'iyah dan Polisi Syari'at
6. Skill beragama seperti kemampuan membaca al-Quran.

B. Pembahasan

1. Alasan Penerapan Perda Syari'at di Indonesia

² Perda-Perda tersebut dapat dilihat di Arskal Salim, "Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM," *Jurnal Perempuan* 60, no. 1 (2008): 7–29; Sukron Kamil et Al, *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*, ed. Sukron Kamil & Chaider S Bamualim (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stifftung, 2007); Suismanto, "Perda Syariat Islam Dan Problematikanya (Kasus Tasikmalaya)," *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 8, no. 1 (2007): 30–34; Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij* 7, no. 2 (2013): 305–318; Syamsurijal Ad'han, "Indah Kabar Dari Rupa; Nasib Perempuan Di Balik Tabir Syariat Islam Di Bulukumba," *Jurnal Perempuan* 60 (n.d.): 61–73.

³ Salim, "Perda Berbasis Agama ...", 10.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

Di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan provinsi satu-satunya yang diberikan hak khusus untuk menerapkan Syari'at Islam secara menyeluruh. Otoritas tersebut tertulis dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴ UU tersebut diterbitkan untuk tujuan penyelesaian konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, setelah beberapa saat pasca penerbitan UU tersebut, konflik bersenjata semakin ternyata meningkat, sehingga pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh cenderung lamban karena tidak menjadi fokus agenda kerja Pemerintah Provinsi Aceh untuk dua tahun pertama pasca penerbitan UU tentang Keistimewaan Aceh tersebut. Hingga pada tahun 2000, Pemerintah Aceh menerbitkan Perda pertama, Perda Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Perda ini dikeluarkan untuk merealisasikan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui UU No. 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sepertinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terinspirasi dari UU No 44 tahun 1999, yang memberikan kewenangan pemerintah Provinsi Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam. Dengan landasan undang-undang yang berbeda, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang diamandemen melalui UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda tentang Pencegahan Perbuatan Maksiat dan Prostitusi. Perda tersebut merupakan Perda bernuansa Syari'at Islam pertama di Indonesia yang menggunakan landasan hukum otonomi khusus, yang kemudian diikuti oleh berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Secara legal formal, penerbitan Perda-Perda tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal masing-masing daerah. Para sejarawan mencatat bahwa dampak penyebaran Islam ke Nusantara melalui berbagai media seperti budaya dan sufisme adalah penyatuan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya lokal.⁵ Sehingga Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya lokal dan identitas sebagian besar etnis di Indonesia. Islam tidak merubah kebiasaan masyarakat secara spontan bahkan menambah beberapa praktek keislaman ke dalam adat setempat.

⁴ UU Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172)

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Bandung: Mizan, 2004), 16.

Proses akulturasi ini digambarkan dengan tepat oleh kasus yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Islam tidak merubah sistem kekeluargaan matriarki masyarakat tersebut menjadi sistem patriarki sebagaimana dianut oleh sebagian besar umat muslim dunia. Misalnya dalam sistem warisan, Islam bahkan menambah istilah-istilah hukum Islam ke dalam sistem warisan masyarakat Minangkabau yang telah lama dipraktekkan sebelum kedatangan Islam. Istilah hukum seperti *warist*, *hibah*, dan *hukum* adalah istilah-istilah dalam hukum Islam tentang harta warisan yang ditanamkan ke dalam praktek adat kebiasaan setempat. Namun, istilah-istilah tersebut dipraktekan secara berbeda dari konsep hukum Islam yang ada. Hal ini dapat dilihat dari misalnya dari pemberian hibah. Hibah dalam konsep Islam diberikan oleh pemberi ketika dia masih hidup. Sedangkan dalam konsep masyarakat Minangkabau hibah diberikan setelah pemberi meninggal dunia.⁶

Ajaran-ajaran Islam lainnya disebarkan melalui insitusi adat yang disebut dengan Surau, dimana aktifitas pengajaran agama secara luas disebarkan kepada masyarakat setempat. Namun Pemerintahan Orde Baru (Orba) melarang semua aktivitas serupa yang berbasis di Surau atau masjid di seluruh Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Untuk tujuan nasionalisme, penyamaan sistem pemerintahan dan hukum di seluruh Indonesia, Pemerintah Orde Baru menekankan sistem sekuler, menggantikan sistem pemerintah desa dengan sistem pemerintah dan kelembagaan tradisi Jawa. Selain itu rezim Orba juga menyamaratakan sistem hukum negara dengan menekan pelaksanaan hukum Adat dan Syariat.⁷

Kekecewaan terhadap pemerintah pada masa lalu, mengakibatkan provinsi dan kabupaten/kota berkeinginan menerapkan syari'at Islam untuk alasan merevitalisasi kebudayaan mereka. Keinginan ini diperkuat dengan penilaian masyarakat bahwa pemerintah telah gagal memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan politik.⁸

Selain faktor budaya dan identitas, faktor sejarah juga memperkuat keinginan untuk menerapkan Syariat Islam kembali. Faktor sejarah ini khususnya dapat dilihat dari keinginan daerah yang dulu menjadi basis kuat Darul Islam Indonesia (DII).

⁶ Franz von Benda-Beckmann & Keebet von Benda-Beckmann, "Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau," *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012), 341–358.

⁷ Aulia Rahmad, "Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi," *El-Harakah* 13, no. 1 (2011), 1–33.

⁸ Hefner, "Indonesia: Syari'at Politics and Democrtatic Transition."

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

Menurut Buller, dari sekian banyak daerah yang kini menerapkan Perda bernuansa Syariat, sebanyak 23 di antaranya adalah daerah-daerah yang dulunya menjadi basis pergerakan Darul Islam yang dideklarasikan oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat. Selain Jawa Barat, basis utama gerakan tersebut adalah Sulawesi Selatan dan Aceh.⁹

Hubungan individu dengan para pejuang DII dahulu juga berkontribusi dalam penerapan kembali Perda Syari'at, misalnya di Sulawesi. Abdul Aziz Kahar Muzakkar, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Sulawesi Selatan Periode 2009-2014 merupakan putra dari Kahar Muzakkar dan ketua Komite Persiapan Penerapan Syari'at Islam (KPPSI). Dia merupakan salah seorang yang sangat berpengaruh dalam proses legalisasi Perda bernuansa Syariat di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Pada tahapan implementasi, Perda-Perda tersebut menuai banyak permasalahan sosial disamping juga dipandang efektif mengurangi tindakan kriminal. Banyak yang berpandangan bahwa permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh Perda disebabkan oleh kurang kemampuan pemerintah daerah dalam proses legalisasi dan pelaksanaan, penegakan dan pengawasan hukum yang mereka produksi sendiri.¹⁰ Sehingga Perda tersebut menjadi isu kontroversial.

2. Landasan Hukum dan Perdebatan Penerbitan Perda Bernuansa Syari'at

Aceh merupakan kasus yang unik dalam diskursus penerapan Syari'at Islam di Indonesia. Penerapan Syari'at di daerah tersebut tidak diawali oleh keinginan masyarakat atau pemerintah provinsi, akan tetapi merupakan inisiasi pemerintah pusat setelah mendapatkan masukan tentang penyelesaian konflik dari berbagai pihak, yang salah satunya tentu dari beberapa tokoh Aceh sendiri. Karena sejarah dan latar belakang penerapan Syari'at Islam yang kompleks di daerah tersebut, penulis tidak mendiskusikan Aceh secara khusus maupun menyamakannya dengan fenomena di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini karena penerapan Syari'at Islam di Aceh berlandaskan undang-undang yang berbeda sebagai dampak dari dinamika politik yang berbeda pula dan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, mendiskusikan Syari'at Islam dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara harus dilakukan secara terpisah.

⁹ Dewi Candranigrum, "Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender," *Jurnal Perempuan* 60 (2008), 85.

¹⁰ *Ibid.*

Arfiansyah

Setelah rezim Soeharto lengser, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur yuridiksi masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan memuluskan jalannya agenda reformasi di Indonesia. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah melegitimasi kewenangan yang mereka peroleh ke dalam bentuk Perda. Menurut Pasal 136 UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tujuan Perda adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹¹

Berdasarkan Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda ditetapkan pada urutan ke 5 dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yang sekaligus sebagai urutan terbawah. 4 peraturan di atasnya, berdasarkan hirarki yang ditetapkan oleh UU tersebut adalah sebagai berikut:

- a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan,
- e. Peraturan Daerah.

Perda bernuansa Syari'at merujuk kepada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 merupakan pokok perdebatan antara kelompok pro dan kontrak terhadap keabsahan Perda tersebut. Pasal itu berbunyi "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah; (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹²

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;

¹¹ Pasal 7 UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.53).

¹² Pasal 10 UU Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan,
- f. agama

Kelompok kontrak berpegang pada pasal ini, yang pada dasarnya tidak menyebutkan secara spesifik tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur permasalahan agama. Sedangkan pemerintah daerah berpegang pada Landasan Pemikiran Bagian 3 Penjelasan atas UU No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi “...dan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah”.¹³ Bunyi yang sama diulangi kembali pada Pasal 10 ayat 3 huruf (f), yaitu: “Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama”.¹⁴

Sepertinya, untuk menghindari pembatalan Perda oleh peraturan yang lebih tinggi, Pemerintah daerah tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa Perda bernuansa Syari'at tersebut berasaskan atau dipengaruhi langsung oleh ajaran atau ideologi gerakan agama tertentu. Perda diterbitkan atas nama dasar kepentingan pelestarian kebudayaan lokal dan dan keagamaan umum. Hal ini dapat dilihat dari muatan beberapa Perda daerah berupaya menghidupkan kembali tradisi mengaji di Surau dan melarang pendistribusian alkohol serta praktek prostitusi.

Kelompok kontrak berpandangan bahwa meskipun UU Penjelasa atas undang-undang No. 32 menyebutkan lingkup kewenangan antara pusat dan daerah, namun pemerintah daerah tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengatur permasalahan agama. Hal tersebut karena kewenangan pemerintah daerah tidak disebutkan secara

¹³ Landasan Pemikiran, Bagian 3, Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

¹⁴ Pasal 10, Ayat 3 huruf (f), Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

jelas dan tegas pada UU No. 32 Tahun 2004. Mereka juga berpandangan bahwa Perda bertentangan dengan konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi setiap individu untuk menganut dan melaksanakan ajaran agamanya. Dengan pemberlakuan Perda di daerah-daerah tertentu, maka tidak ada lagi jaminan untuk mempraktekkan ajaran agama berbeda secara bebas dan aman dari ancaman kelompok mayoritas.¹⁵

Mereka juga berpandangan bahwa seluruh Perda tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi darinya, termasuk dengan konvensi-konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Perda-Perda bernuansa Syariat tidak hanya membatasi kebebasan berpikir dan berekspresi umat muslim tentang pandangan keagamaan mereka, namun juga memaksa non-muslim mengikuti aturan yang tidak berasal dari ajaran agama mereka sendiri, seperti kewajiban memakai jilbab.¹⁶

Bagi kelompok yang pro, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perda-Perda tersebut bertujuan untuk merevitalisasi kebudayaan lokal yang pernah ditekan oleh rezim Orde Baru. Selama kurang lebih 32 tahun, Presiden Soeharto sangat konsisten mengkampanyekan nasionalisme, Pancasila, dan menjalankan proyek-proyek sekulerisme untuk menyamaratakan seluruh pandangan dan ideologi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sehingga, praktek-praktek kebudayaan lokal dan ideologi serta agama apapun yang bertentangan dengan tujuan Pancasila dilarang oleh pemerintah.

Kegagalan pemerintah dalam mengentaskan bidang perekonomian, politik dan terutama sosial juga menjadi alasan kuat lainnya. Mereka berpandangan bahwa permasalahan sosial hanya bisa diatasi dengan penerapan Syari'at di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya banyak Perda yang mengatur permasalahan-permasalahan seperti pelacuran, judi, dan minuman keras. Ketiga permasalahan tersebut dinilai sebagai bagian dari sumber utama kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain juga faktor kemiskinan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Center for Study Religion and Culture* (CSRC)

¹⁵ Salim, "Perda Berbasis Agama ...", 16-17.

¹⁶ Mohamad Guntur Romli, "Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang," *Jurnal Perempuan* 60 (2008), 81-92.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

Universitas Syarif Hidayatullah Perda-Perda ini mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kehidupan religiusitas masyarakat.¹⁷

Meskipun kelompok kontrak mengkritisi perkembangan Perda tersebut dan tokoh tokoh nasional seperti Azyumardi Azra¹⁸ dan Gumawan Fauzi¹⁹ secara terbuka tidak setuju dengan perkembangan Perda, namun hingga kini Pemerintah Pusat belum pernah mengeluarkan kebijakan baik itu kebijakan hukum maupun politis terhadap perkembangan Perda tersebut. Di lain pihak, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dikecam oleh beberapa organisasi non-pemerintah karena dianggap tidak responsif.²⁰

3. Dampak Sosial Penerapan Perda bernuansa Syari'at

a. Dampak Politik

Di level nasional, muncul-munculnya partai-partai Islam dan tuntutan untuk mengislaminisasikan Indonesia adalah bagian dari upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi-ideologi politik Islam yang pernah dilarang oleh Pemerintahan Orde Baru. Beberapa dari partai-partai Islam tersebut (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang) berusaha mengamandemen konstitusi Negara dengan mengusulkan pemunculan kembali ayat 29 dari Piagam Jakarta yaitu "Melaksanakan Syari'at Islam bagi Pemeluknya". Namun upaya ini tidak populer di kalangan umat muslim dan tidak mampu meningkatkan elektabilitas kedua partai tersebut untuk mendominasi pemerintahan pasca lengsernya Orde Baru. Mereka tidak hanya ditentang oleh partai-partai nasionalis, namun juga oleh dua organisasi muslim terbesar di Indonesia; Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.²¹

Ketika level nasional dipandang sulit, kelompok-kelompok muslim, atas sokongan beberapa partai Islam, memulai program islamisasi pada tingkat

¹⁷ Sukron Kamil et Al, *Syari'at Islam Dan HAM: Dampak Perda Syari'at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*, ed. Sukron Kamil & Chaider S Bamualim (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stiftung, 2007), 140-141

¹⁸ Satu Harapan, "Satu Harapan: Azyumardi Azra: Beberapa Ingin Menerapkan Syariah Islam Namun Dengan Perspektif Dangkal," *Www.satuharapan.com* (www.satuharapan.com, July 18, 2013), <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-beberapa-ingin-menerapkan-syariah-islam-namun-dengan-perspektif-dangkal>.

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Pro Kontrak Perda Syariah," *Sinar Harapan* (Sinar Harapan, March 03, 2013), <http://cetak.shnews.co/web/read/2013-01-03/5671/pro.kontra.perda.syariah>.

²⁰ Suara Islam, "Suryadharma Ali Dan Gamawan Fauzi, Dua Menteri Yang Dituduh Setara Institute Intoleran" (www.suara-islam.com, February 17, 2014), <http://www.suara-islam.com/read/index/9646/Suryadharma-Ali-dan-Gamawan-Fauzi--Dua-Menteri-yang-Dituduh-Setara-Institute-Intoleran>.

²¹ Hefner, "Indonesia: Syari'at Politics and Democratic Transition.", 294

Pemerintahan Daerah.²² Hasil dari program tersebut adalah bermuncunya Perda bernuansa Syari'at di Indonesia. Keberhasilan menerbitkan puluhan Perda tersebut, menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang dalam proses perubahan konstitusi dan ideologi dari sekuler menjadi Islamis.²³ Namun, dengan melihat dinamika politik nasional, penulis berpandangan kekhawatiran beberapa sarjana dan aktivis tersebut terlalu berlebihan.

Pada prakteknya, di beberapa daerah, pemberlakuan Perda bernuansa Syari'at cenderung menjadi alat politik untuk kepentingan kekuasaan dan atau mengamankan kekuasaan untuk periode berikutnya. Di beberapa kota di Sulawesi Selatan misalnya, Pemerintah Daerah menerbitkan Perda tentang Zakat, Infak dan Sadaqah sebagai sumber keuangan politik untuk mengamankan dan melanjutkan kekuasaan mereka.²⁴

Pasca desentralisasi di Indonesia, dimana kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat, maka para politikus daerah secara tidak langsung dituntut untuk mencari sumber keuangan alternatif guna membiayai kegiatan politik. Kehadiran UU Otonomi Khusus dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh beberapa elit politik untuk menekankan kewajiban pembayaran Zakat guna menutupi kekurangan dana politik yang jauh lebih besar dibandingkan pada masa pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kandidat hanya cukup menyuap beberapa orang saja untuk mendapatkan banyak suara.²⁵

Politisasi Perda dengan motif tersebut terjadi misalnya di Bulukumba dan Makassar . Semenjak diterapkan Perda bernuansa Syariat yang mengatur tentang Zakat, pendapatan kedua daerah tersebut meningkat tajam. Pada tahun 2007, Pemerintah Daerah Bulukumba mendapatkan pemasukan sebesar US\$ 8-9 juta dari sebelumnya hanya mendapatkan US\$ 900.000. Pada tahun yang sama, Pemerintah Kota Makassar mendapatkan tidak kurang dari US\$101,270 hanya dari infaq dan sadaqah. Jumlah tersebut belum termasuk dari sektor Zakat PNS kategori wajib Zakat yang jumlahnya tidak kurang dari 13,000 PNS. Pemerintah Kota Makassar mendapatkan pemasukan daerah dari sektor-sektor tersebut sebanyak US\$360.000 per-tahun hanya dari sekitar 50% PNS. Di kedua daerah tersebut, zakat dikumpulkan

²² *Ibid*, 296.

²³ Jati, "Permasalahan Implementasi"

²⁴ Suisyanto, "Perda Syariat Islam Dan Problematikanya (Kasus Tasikamalaya.)"

²⁵ Robin Bush, "Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," in *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy & Sally White (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008), 184.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

oleh lembaga independen: Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Bulukumba, dan Badan Amil Zakat (BAZ) di Makassar. Kedua lembaga tersebut dikontrol secara ketat oleh kepala pemerintahan untuk memungkinkan mereka mendapatkan akses langsung ke sumber keuangan alternatif tersebut.²⁶

Dengan mengontrol lembaga pengelola zakat, kepala daerah kemudian menjadikannya sebagai sumber keuangan untuk kepentingan politik sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Baru pada tahun 2006, dimana calon petahana (*incumbent*) ingin kembali menjadi kepala daerah untuk periode yang kedua. Dia membagikan hasil pendapatan dari zakat kepada daerah pemilihannya lebih banyak daripada daerah pemilihan lawan politiknya. Praktek yang sama diterapkan oleh kepala daerah Bulukumba pada tahun 2006 dan Kabupaten Enrekang pada tahun 2008.²⁷

Pendapatan dari zakat, infaq dan sadaqah tersebut didistribusikan kepada kelompok yang sangat terbatas seperti pengurus masjid, guru ngaji, dan dai. dana tersebut juga digunakan untuk membayar kelompok militan muslim di daerah tersebut, Laskar Jundullah, yang berperan sebagai polisi Syari'at informal. Kelompok ini juga berperan sebagai saksi pada pemilihan kepala daerah dan menjadi "pasukan huru hara" calon petahana pada pemilihan. Agar kelihatan lebih Islami, pemerintah daerah menjalankan program Kecamatan Islami dan Desa Islami untuk memungkinkan penerapan Syari'at lebih luas mencakup sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lebih detail. Program-program ini memungkinkan pemimpin daerah untuk meningkatkan kontrol, dan pembinaan jaringan politik melalui pengurus masjid, dai dan guru mengaji. Dengan demikian, memungkinkan kepala pemerintah melakukan monitor dan kontrol politik secara ketat sampai tingkat terendah dalam pemerintahan desa.²⁸

Ketika pemerintah sangat detail dalam hal pembayaran zakat, mereka tidak melakukan hal yang sama ketatnya pada saat memberikan laporan tentang distribusi zakat. Buehler menemukan bahwa laporan tahunan Kabupaten Barru pada Tahun 2006 hanya memberikan keterangan pada dua halaman laporan pemerintahan dengan menyebutkan bahwa Zakat telah disalurkan kepada 770 orang miskin, 72 mualaf, dan 28 mesjid. Kabupaten lain di Sulawesi Selatan menyalurkan zakat pada

²⁶ *Ibid*, 187.

²⁷ *Ibid*, 188.

²⁸ *Ibid*, 192.

pada tokoh agama, pesantren, imam masjid, dan guru mengaji untuk menjadikan mereka sebagai “*broker*” politik antara elit dan masyarakat luas.²⁹

Namun demikian, Kota Padang memberikan contoh penyaluran Zakat yang baik dan tepat sasaran. Menurut Yasrul Huda, Pemerintah Kota Padang menjalankan beberapa program yang menysasar kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan Zakat. program-program tersebut adalah Padang Religi, Padang Sehat, Padang Sejahtera, Padang Tenteram, Padang Peduli, dan Padang Cerdas. Dengan menggunakan sumber keuangan yang berasal dari zakat, pemerintah kota memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk kelompok miskin, bantuan renovasi rumah terhadap korban bencana, dan memberikan bantuan biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat universitas.³⁰

Di kabupaten lainnya di Sumatera Barat, kewajiban membayar zakat menjadi perdebatan di kalangan elit dan menuai protes dari masyarakat menengah ke bawah. Politisi dari PKS tidak setuju dengan kebijakan pembayaran zakat sedangkan PAN merasa sangat diuntungkan karena sekolah-sekolah mereka (sekolah Muhammadiyah) akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun, PNS golongan menengah ke bawah menolak kewajiban zakat tersebut karena merasa bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa dengan melihat kecilnya pendapatan bersih mereka, sebenarnya mereka layak dikelompokkan yang ke dalam kelompok penerima Zakat.³¹

b. Dampak Sosial

Selain permasalahan zakat, hampir seluruh daerah yang menerapkan Perda Syari’at menuai keritik dari berbagai pihak menyangkut permasalahan HAM dan keadilan gender. Meski tentu juga banyak yang mendukung inisiatif dan pelaksanaan Perda tersebut.

Permasalahan Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap perempuan juga banyak terjadi pasca penerapan Perda bernuansa Syari’at. Beberapa organisasi dan aktivitis menemukan bahwa Perda mengakibatkan kelompok perempuan kembali menjadi kelompok marjinal, didiscriminasi, dan menjadi korban kekerasan atas nama

²⁹ *Ibid*, 181.

³⁰ Yasrul Huda, “Contesting Syari’at: State Law, Decentralization and Mingkabau Custom” (Leiden University, 2013), 193.

³¹ *Ibid*.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

agama.³² Beberapa kasus menjadi sorotan para aktivis tersebut seperti pemberlakuan jam malam di Tangerang. Perda Pemerintah Kota Tangerang berbunyi:

“Setiap orang yang bersikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat liburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah”.

Meskipun Perda tersebut tidak menyebutkan jenis kelamin tertentu, namun sebuah laporan mengatakan bahwa seorang perempuan telah ditangkap oleh sekelompok orang karena dituduh sebagai pelacur. Perempuan tersebut telah membantah tuduhan tersebut di pengadilan. Namun, sanggahannya ditolak oleh pengadilan dan dia tetap dipenjarakan karena tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan pengadilan.³³

Para kritikus juga menyorot permasalahan kewajiban pemakaian jilbab. Meskipun cakupan kewajiban pemakaian jilbab berbeda dari satu daerah dengan lainnya. Sebagian daerah mewajibkan pemakaian jilbab hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian lainnya mewajibkan seluruh perempuan penganut agama Islam untuk mengenaikannya. Meskipun lingkup pemakaiannya berbeda, namun seluruh Perda tidak mewajibkan non-muslim untuk memakai jilbab. Sebuah survey menemukan bahwa mayoritas perempuan muslim yang berada di daerah yang mengimplementasikan Perda pada prinsipnya tidak keberatan dengan kewajiban tersebut bahkan dengan suka rela melaksanakan aturan berpakaian muslim.³⁴

Bagi sebagian perempuan non-muslim, aturan tersebut memberatkan mereka karena pemerintah mewajibkan untuk mengenakan pakaian muslimah di gedung-gedung pemerintahan, termasuk sekolah. Sebagian siswa dan perempuan non-muslim mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak mendapatkan pelayanan yang layak

³² Salim, “Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM”; Dewi Candranigrum, “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Syari’at Ordinances (Perda Syari’ah),” *Al-Jamiah* 45, no. 2 (2007): 289–320; Dewi Candranigrum, “Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender,” *Jurnal Perempuan* 60 (n.d.): 31–88; Al, *Syari’at Islam Dan HAM: Dampak Perda Syari’at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*.

³³ Salim, “Perda Berbasis Agama ...”, 21.

³⁴ Al, *Syari’at Islam Dan HAM: Dampak Perda Syari’at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*, 182.

dari pihak pengelola sekolah dan pegawai kantor pemerintah akibat dari permasalahan pakaian tersebut.³⁵ Beberapa perlakuan diskriminatif seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah seperti di Kota Padang, Sumatera Barat.³⁶

Perda tersebut juga dipandang mengganggu kerukunan antarumat beragama.³⁷ Pengesahan Perda membuat masyarakat tertentu eforia yang pada gilirannya menciptakan kelompok-kelompok pendukung pelaksanaan Syari'at. Masyarakat yang tidak setuju dan atau memiliki keyakinan berbeda akan selalu merasa tidak nyaman dengan aturan yang tidak berasal dari ajaran agama mereka.³⁸ Demikian pula halnya tentang kebebasan berkespresi. Para kritikus mengkhawatirkan bahwa masyarakat muslim tidak dapat lagi berdiskusi dan menyampaikan pandangan keagamaan yang berbeda dari pandangan umum secara terbuka. Perda mengakibatkan pandangan keagamaan masyarakat menjadi kaku dan menyatu.³⁹ Mereka khawatir bila karena pandangan yang berbeda maka mereka akan dituduh menyimpang dari ajaran Islam dan kemudian berdampak pada kekerasan fisik.

c. Dampak Perda bernuansa Syari'at terhadap Ideologi Negara

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa salah satu kekhawatiran dari Perda bernuansa Syari'at adalah upaya kelompok-kelompok tertentu untuk merubah Indonesia dari negara sekuler menjadi sebuah negara Islam. Dalam pandangan penulis, kekhawatiran tersebut berlebihan dan tidak memiliki dasar yang kuat. Pandangan ini didasarkan pada perolehan suara partai politik Islam pasca Orde Baru yang kian hari kian mendapat dukungan. Hal yang sama juga terlihat pada kandidat presiden. Masyarakat Indonesia lebih memilih kandidat-kandidat yang berasal dari partai nasionalis daripada dari partai Islam, namun diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, dan memperbaiki kehidupan sosial.

Keruntuhan rezim Orde Baru memberikan harapan dan semangat politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ratusan partai terbentuk dan mendaftarkan diri ke Komisi

³⁵ Candranigrum, "Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender."

³⁶ Ad'han, "Indah Kabar Dari Rupa; Nasib Perempuan Di Balik Tabir Syariat Islam Di Bulukumba"; Romli, "Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang."

³⁷ Salim, "Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM"; Al, *Syari'at Islam Dan HAM: Dampak Perda Syari'at Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*, 69, 186.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*; Salim, "Perda Berbasis Agama", 18

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilihan Umum di tahun 1999. Dari sekian banyak pendaftar pemilu, KPU meloloskan sebanyak 48 partai politik. Dari 5 besar partai yang memperoleh suara terbanyak, partai-partai Islam berada di rangking ke 3 hingga ke 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara sebanyak 12,61%; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sebanyak 10,71%; dan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sebanyak 7,12%. Perolehan suara masing-masing partai tersebut jauh di bawah perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang masing-masing memperoleh suara sebanyak 33,74% dan 22,44%.⁴⁰

Pada pemilu berikutnya (tahun 2004), dimana pemilihan secara langsung pertama diterapkan di Indonesia, suara yang diraih partai-partai Islam merosot. Masyarakat lebih memilih calon-calon anggota legislatif dari partai-partai nasionalis ketimbang calon dari partai Islam. Partai politik nasionalis yang berhasil meraih suara 5 besar pada saat itu adalah: Partai Golkar (21,58%); PDIP (18,53%); dan Partai Demokrat (7,45%). Sedangkan partai-partai berbasis Islam yang paling banyak mendapatkan suara adalah PKB (10,57%) dan PPP (8,15%).⁴¹

Tren yang sama terjadi di kedua pemilu terakhir, tahun 2009 dan 2014. Kepercayaan terhadap partai-partai nasionalis semakin meningkat dan sebaliknya justru menurun terhadap partai-partai berbasis agama. Pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan raihan suara sebanyak 20,81%. Pada posisi kedua dan ketiga diikuti oleh Partai Golkar dan PDIP dengan perolehan suara masing-masing 14,45% dan 14,01%. Perolehan suara partai Islam tertinggi diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 7,89%, yang diikuti kemudian oleh PAN dan PKB masing-masing sebanyak 6,03% dan 4,95%.⁴² Berikutnya pada pemilu tahun 2014, partai-partai nasionalis masih mendominasi perolehan suara. 4 besar perolehan suara didapat oleh 4 partai nasionalis: PDIP (19,24%), Golkar (15,03%), Gerindra (11,75%) dan Demokrat (9,42%). Partai Islam yang mendapatkan suara

⁴⁰ Kompas, "Sejarah Pemilu - Kompas.com: Indonesia Satu" (Jakarta), diakses Juli 16, 2014, <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa>; Didik Supriyanto, "detikNews: KPU Transisi Pemilu 1999" (Jakarta), diakses Juli 16, 2014, <http://news.detik.com/read/2005/11/11/101245/476359/159/kpu-transisi-pemilu-1999>.

⁴¹ Direktori Partai Politik Indonesia, "Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol Di DPR RI" (Jakarta, 2004), <http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php>.

⁴² Kompas, "Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional Pemilu - Kompas.com," diakses Juli 16, 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu>.

terbanyak hanyalah PKB dengan perolehan suara sebanyak 9.13%. Kemudian diikuti oleh PAN, PKS dan PPP dengan perolehan masing-masing 7,49%, 6,99%, dan 6,7%.⁴³

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah menerbitkan hasil polling tentang isu Islam dan nasionalisme pada bulan Maret – April 2007 dengan mengambil sampel sebanyak 1,173 responden seluruh Indonesia. Hasil dari polling tersebut menegaskan bahwa lebih dari 90% responden setuju bahwa permasalahan agama haruslah konsisten dengan Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. 85% merasa bahwa ideologi negara sudah tepat dengan berlandaskan pada Pancasila, daripada berlandaskan pada agama tertentu.⁴⁴

Hal ini mengindikasikan bahwa secara nasional, masyarakat Indonesia menyadari rumitnya hubungan Syari'at Islam dan pemerintahan. Karenanya, daripada mendukung program-program nasional yang berhubungan dengan Syariat Islam, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memberikan pilihan dan dukungan kepada program-program pemerintahan yang berhubungan langsung dengan ekonomi, keamanan, peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan. Sehingga, preferensi politik mayoritas masyarakat Indonesia cenderung nasionalis dengan memilih Presiden dari latar belakang yang nasionalis namun masih mewakili gambaran keislaman masyarakat Indonesia. Walau demikian, sepertinya dengan tren politik nasional dan respon mayoritas Indonesia terhadap perkembangan Perda bernuansa Syari'at bahwa penerapan Syari'at dalam konteks etnisitas tertentu juga merupakan bagian dari perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

C. Penutup

Penerapan Syari'at pada era reformasi Indonesia tidak lepas dari peningkatan kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada satu sisi, meskipun penerapan Perda bernuansa Syari'at menjadi komoditi politik elit tertentu, namun Syari'at juga menjadi bagian dari peningkatan identitas dan revivalitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat tertentu. Dalam pandangan penulis, kritikan-kritikan para sarjana tentang dampak penerapan Syari'at terhadap kehidupan sosial dan beragama di

⁴³ Tribunnews, "Data Pemilu Legislatif 2009 vs 2014: Fenomena Gerindra Dan PKB - Tribunnews.com" (Jakarta), diakses Juli 23, 2014, <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/10/data-pemilu-legislatif-2009-vs-2014-fenomena-gerindra-dan-pkb>.

⁴⁴ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), *Dalam Pancasila Ada Syariat Islam* (Jakarta, 2007), <http://ppim.uinjkt.ac.id/en/.../detail.php?r...dalam...islam>.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

Indonesia merupakan suatu yang terlalu berlebihan. Secara legal formal, penerapan Perda bernuansa Syari'at sama sekali bertentangan peraturan di atasnya. Respon pemerintah Indonesia baik secara kebijakan maupun politik seperti ditunjukkan selama ini setidaknya menunjukkan konsistensi Perda bernuansa Syariat dengan peraturan di atas.

Penerapan Perda tersebut juga tidak berdampak sama sekali terhadap konstitusi dan ideologi negara Republik Indonesia. Selain karena faktor pilihan mayoritas masyarakat Indonesia dari satu Pemilihan Umum ke Pemilihan Umum berikutnya, mayoritas Perda dilahirkan dari keinginan politik elit tertentu. Dari segi dampak yang ditimbulkan, selain berdampak pada daerah yang kecil dan memiliki muatan yang tidak substantif tentang ideologi agama tertentu, Perda atau peraturan kepada daerah lebih mudah dianulir oleh penguasa berikutnya. Mengaca pada pengalaman sebelumnya, pergantian kekuasaan politik di Indonesia seringkali berdampak pada pergantian aturan. Apalagi, dalam pandangan penulis, teks suci atau ideologi tertentu selalu menjadi perdebatan apabila diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPIM), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. *Dalam Pancasila Ada Syariat Islam*. Jakarta, 2007. <http://ppim.uinjkt.ac.id/en/.../detail.php?r...dalam...islam>.
- Ad'han, Syamsurijal. "Indah Kabar Dari Rupa; Nasib Perempuan Di Balik Tabir Syariat Islam Di Bulukumba." *Jurnal Perempuan* 60 (n.d.): 61–73.
- Al, Sukron Kamil et. *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*. Edited by Sukron Kamil & Chaider S Bamualim. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture & Konrad Adenauer Stiftung, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Bandung: Mizan, 2004.
- Benda-Beckmann, Franz von Benda-Beckmann & Keebet von. "Identity in Dispute: Law, Religion, and Identity in Minangkabau." *Asian Ethnicity* 13, no. 4 (2012): 341–358.
- Bush, Robin. "Regional 'Sharia' Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg

Fealy & Sally White, 174–191. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.

Candranigrum, Dewi. “Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender.” *Jurnal Perempuan* 60 (2008): 31–88.

———. “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari’a Ordinances (Perda Syari’ah).” *Al-Jamiah* 45, no. 2 (2007): 289–320.

Didik Supriyanto. “detikNews : KPU Transisi Pemilu 1999.” Jakarta. Accessed July 16, 2014. <http://news.detik.com/read/2005/11/11/101245/476359/159/kpu-transisi-pemilu-1999>.

Harapan, Satu. “Satu Harapan: Azyumardi Azra: Beberapa Ingin Menerapkan Syariah Islam Namun Dengan Perspektif Dangkal.” *Www.satuharapan.com*. [www.satuharapan.com](http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-beberapa-ingin-menerapkan-syariah-islam-namun-dengan-perspektif-dangkal), July 18, 2013. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-beberapa-ingin-menerapkan-syariah-islam-namun-dengan-perspektif-dangkal>.

Hefner, Robert W. “Indonesia: Shari’a Politics and Democratic Transition.” In *Shari’a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*, edited by Robert W Hefner. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011.

Hooker, M.B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2008.

Huda, Yasrul. “Contesting Sharia: State Law, Decentralization and Mingkabau Custom.” Leiden University, 2013.

Indonesia, Direktori Partai Politik. “Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol Di DPR RI.” Jakarta, 2004. <http://partai.info/pemilu2004/hasilpemilulegislatif.php>.

Islam, Suara. “Suryadharma Ali Dan Gamawan Fauzi, Dua Menteri Yang Dituduh Setara Institute Intoleran.” www.suara-islam.com, February 17, 2014. <http://www.suara-islam.com/read/index/9646/Suryadharma-Ali-dan-Gamawan-Fauzi--Dua-Menteri-yang-Dituduh-Setara-Institute-Intoleran>.

Jati, Wasisto Raharjo. “Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah.” *Al-Manahij* 7, no. 2 (2013): 305–318.

———. “Pro Kontrak Perda Syariah.” *Sinar Harapan*. Sinar Harapan, March 03, 2013. <http://cetak.shnews.co/web/read/2013-01-03/5671/pro.kontra.perda.syariah>.

Kompas. “Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional Pemilu - Kompas.com.” Accessed July 16, 2014. <http://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu>.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PERDA SYARI'AT

- . “Sejarah Pemilu - Kompas.com: Indonesia Satu.” Jakarta. Accessed July 16, 2014. <http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa>.
- Rahmad, Aulia. “Reaktualisasi Nilai Islam Dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi.” *El-Harakah* 13, no. 1 (2011): 1–33.
- Romli, Mohamad Guntur. “Siswi-Siswi Kristen Pun Terpaksa Berjilbab; Kewajiban Busana Muslim Di Kota Padang.” *Jurnal Perempuan* 60 (2008): 81–92.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press, 2008.
- . “Perda Berbasis Agama Dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM.” *Jurnal Perempuan* 60, no. 1 (2008): 7–29.
- Suisyanto. “Perda Syariat Islam Dan Problematikanya (Kasus Tasikamalaya.” *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 8, no. 1 (2007): 30–34.
- Tribunnews. “Data Pemilu Legislatif 2009 vs 2014: Fenomena Gerindra Dan PKB - Tribunnews.com.” Jakarta. Accessed July 23, 2014. <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/10/data-pemilu-legislatif-2009-vs-2014-fenomena-gerindra-dan-pkb>.